



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pedoman mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950](#) Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
11. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdesa adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Masa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa.

- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat secara individu.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RKP-Desa memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - b. menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui Musrenbangdesa.
- (2) Musrenbangdesa terdiri atas musrenbangdesa jangka menengah, dan musrenbangdesa tahunan.
- (3) Musrenbangdesa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Musrenbangdesa tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilantik harus sudah menyusun RPJMDesa berdasarkan Visi dan Misi saat mencalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah ;
 - c. penetapan RPJM Desa oleh Kepala Desa Bersama BPD.
- (4) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan Rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;
 - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat dusun;
 - c. menyelenggarakan musrenbang tingkat desa;
 - d. penetapan RKP Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbangdesa

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Musrenbangdesa Jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya periode RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdesa Tahunan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode RKP Desa.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keempat Substansi Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) RPJM Desa memuat visi, misi dan arah pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- (2) RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang disebut RKP Desa.

Bagian Kelima Hasil Musrenbangdesa

Pasal 10

- (1) Hasil Musrenbangdesa terdiri atas :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa;
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya;
 - c. Daftar nama utusan yang akan membahas hasil Musrenbangdesa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) Hasil Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara Musrenbangdesa.